



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**

**PUTUSAN**

**Nomor Register: 001/PS.REG/71.7171/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kota Manado memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Meikel Damopolii  
b. Pekerjaan : Wiraswasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Kelurahan Pakowa Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado
2. a. Nama : Ruby Rumpesak  
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang Kota Manado

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya Kota Manado sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Manado dan memberikan kuasa kepada:

1. Nicky Elia Breizhly Lumingas, SH
2. Gary Randy Wangko, SH

Advokat yang berkantor hukum di Law Office Nicky Lumingas dan Partners beralamat di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan III, Kecamatan Wanea Kota Manado. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023, tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

### **TERHADAP**

KPU Kota Manado yang berkedudukan di Jl. Lumimuut No.5 Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Manado serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7171 /VIII/2023 bahwa Bawaslu Kota Manado telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7171 /VIII/2023 tanggal 23 bulan Agustus Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado5 (lima);

2. Bahwa dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang ditetapkan oleh Termohon khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima) sudah berkurang 1(satu) Calon Sementara, yang sebelumnya dalam tahapan Perubahan Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) ada 7 (tujuh) Calon Sementara;
3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, Khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima), ini sangat jelas akan sangat mempengaruhi hasil dan sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu;
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima);



Adapun dasar dan alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023, Pemohon telah melakukan pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Manado, didalamnya termasuk dengan bakal calon sementara dari daerah pemilihan Kota Manado 5 yang terdiri dari :
  - 1.1. Conny Rares
  - 1.2. Roy Michael Warouw
  - 1.3. Arthur Adolf Paath
  - 1.4. Junius Kaligis
  - 1.5. Seisi Feibe Pelengkahu
  - 1.6. Allen Alfian Rumajar
  - 1.7. Noldy Lasieng
2. Bahwa terhadap bakal Calon sementara yang Pemohon ajukan, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal Calon sebagaimana amanat dari pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Lampiran I Daerah Pemilihan Kota Manado 5, dokumen persyaratan 7 (tujuh) bakal calon dalam Daerah Pemilihan tersebut telah benar ;
4. Bahwa pada hari jumat, tanggal 18 Agustus 2023 betapa terkejutnya Pemohon ketika mengetahui salah satu bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam Daerah Pemilihan Kota Manado 5 yaitu sdr. Allan Alfian Rumajar, tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon sementara yang ditetapkan lewat Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima);
5. Bahwa setelah ditelusuri penyebab tidak memenuhinya syarat salah satu bakal calon yang Pemohon ajukan dalam Daerah Pemilihan Kota Manado 5 yaitu sdr. Allan Alfian Rumajar karena terdapat ganda eksternal dalam pencalonan sdr. Allan Alfian Rumajar, sehingga Partai GOLKAR Kota Manado kehilangan 1(satu) bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5, atas peristiwa tersebut Pemohon merasa sangat dirugikan karena Termohon sebagai penyelenggara tidak meminta klarifikasi kepada Pemohon sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Bahwa Termohon tidak melaksanakan amanat pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan:

Ayat (1):

“jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi bakal Calon dinyatakan



belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal Calon Ayat (2):

“jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) terdapat kondisi kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau bakal Calon pengganti dengan menyampaikan:

- A. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti; dan
- B. Perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon;

7. Bahwa adapun kronologis pencalonan sdr. Allan Alfian Rumajar di partai GOLKAR sebagai berikut:



- 7.1 Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sdr. Allan Alfian Rumajar datang ke sekretariat Partai GOLKAR untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR Daerah Pemilihan Manado 5, berdasarkan Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Partai GOLKAR, Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di tandatangani oleh sdr. Allan Alfian Rumajar di atas materai;
- 7.2 Bahwa selain Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Partai GOLKAR, Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sdr. Allan Alfian Rumajar telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.3 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, sdr. Allan Alfian Rumajar juga telah menandatangani diatas metrai dokumen Model BB. Pernyataan yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten/Kota Kota Manado, dimana dalam point nomor 5 (lima) dari surat pernyataan tersebut menyebutkan :”bersedia hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil”.

7.4 Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023, sdr. Allan Alfian Rumajar menyerahkan surat pengunduran diri kepada sdr. Adolf Budiak dengan alasan bahwa sdr. Allan Alfian Rumajar lagi mengurus orang tua yang sedang sakit;

7.5 Bahwa sdr. Allan Alfian Rumajar tidak pernah menyebutkan kepada sdr. Adolf Budiak akan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Manado dari partai lain;

7.6 Bahwa ternyata sdr. Allan Alfian Rumajar telah mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Manado dari partai lain, sehingga menurut Pemohon, sdr. Allan Alfian Rumajar tidak beritikad baik dan jelas sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu;



8. Bahwa atas peristiwa berdasarkan uraian point nomor 5, dan 7 diatas sangat jelas Pemohon merasa sangat dirugikan karena akan sangat mempengaruhi hasil dalam Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
9. Bahwa akibat Termohon tidak melaksanakan amanat pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemohon kehilangan 1(satu) bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5, yang jelas merugikan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena telah nyata dan jelas Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima), yang dikeluarkan oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga sudah sepatutnya Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima) dan mengembalikan jumlah bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5 seperti semula 7 (tujuh) bakal Calon, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Petitum Pemohon

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima);
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk menetapkan Keputusan yang memuat mengembalikan 7 (tujuh) Bakal Calon yang menjadi hak pemohon;
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk melaksanakan Putusan ini.



## B. JAWABAN TERMOHON

[3.1] DALAM EKSEPSI

[3.1.1] PERMOHONAN PEMOHON DINILAI TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

- a. Bahwa posita atau dalil permohonan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada PEMOHON untuk membuktikan dalil permohonan "setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", bahwa dalam perkara *in casu*, formulasi surat permohonan PEMOHON dinilai tidak jelas atau kabur karena PEMOHON tidak menguraikan dan menyebutkan dasar permohonan yang rasional yang menjadi landasan *Fundamentum Petendi*.



- b. dalam mengajukan permohonan atau tuntutan, dalam surat permohonan PEMOHON hanya mendalilkan bahwasanya PEMOHON sangat dirugikan terkait dengan peristiwa ganda eksternal dalam pencalonan sdr. Allen Alfian Rumajar, sehingga Partai PEMOHON kehilangan 1 (satu) bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5, dan atas peristiwa tersebut juga PEMOHON merasa dirugikan karena TERMOHON sebagai penyelenggara tidak memintaklarifikasi kepada PEMOHON sebagai peserta Pemilu, setelah TERMOHON cermati, PEMOHON tidak menyebutkan atau menguraikan kronologis atau fakta yang sebenarnya terjadi sesuai dengan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu yang saat ini sedang berjalan, sebagaimana teori *Substantierings theorie* dalam *Fundamentum petendi* (dalil permohonan atau tuntutan) yang mengajarkan, dalil permohonan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, lompatan dalil PEMOHON hanya pada proses terbitnya Surat Keputusan KPU Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Manado hingga hilangnya 1 (satu) Calon di Daerah Pemilihan 5 Kota Manado **tanpa menguraikan peristiwa** tahapan yang dilalui PEMOHON hingga sampai ke tahapan penetapan DCS, bahwa PEMOHON harusnya mengakui telah melalui semua tahapan yang diberikan ruang oleh TERMOHON bukan membuat lompatan dalil yang sifatnya hanya sebatas asumsi;
- c. Bahwa selaras dengan yang telah diuraikan diatas, kekaburan permohonan PEMOHON sangat nampak juga dalam Petikum Permohonan, bahwa PEMOHON meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor :239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima) dan Memerintahkan TERMOHON untuk menetapkan Keputusan yang menyatakan mengembalikan 7 (tujuh) Bakal Calon yang menjadi hak PEMOHON, frasa “mengembalikan” tanpa menguraikan “apa yang akan dikembalikan” secara jelas tentunya menurut TERMOHON adalah hal yang multitafsir. Dalam permohonan PEMOHON (Petitum) untuk mengembalikan seperti dalam keadaan semula sesuai keinginan PEMOHON maka tentunya akan berdampak terjadinya kegandaan eksternal dan suatu hal yang tidak mungkin bagi TERMOHON apabila mengembalikan Calon Anggota DPRD Kota Manado yang sudah menyatakan melalui surat pengunduran diri dan sudah menyatakan diri pindah Partai Politik diakomodir kembali oleh TERMOHON kepada PEMOHON, tentunya hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku;



- d. Bahwa selanjutnya ketidakjelasan tersebut senyatanya membuka suatu persoalan yang prinsip yang sejatinya ditutup-tutupi oleh PEMOHON, yaitu kelalaian dan ketidak- cermatan ada di pihak PEMOHON karena TERMOHON sudah memberikan batas waktu terkait adanya kegandaan eksternal namun PEMOHON tidak memanfaatkan waktu yang diberikan melalui tahapan perbaikan danPencermatan DCS;
- e. Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON diatas, formulasi Permohonan PEMOHON mengandung unsur kekaburan dan tidak jelas, karena jika dicermati dalil posita dan petitum selain tidak berkesesuaian juga tidak memiliki landasan dasar hukum yang kuat sehingga Permohonan PEMOHON dianggap cacat formil, karenanya hal tersebut mengakibatkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

[3.1.2] PERMOHONAN PEMOHON DINILAI SALAH ORANG (ERROR IN PERSONA)

Bahwa PEMOHON dalam perkara *in casu* dikualifikasikan keliru menarik TERMOHON sebagai pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), bahwasanya sebagaimana dalil Posita PEMOHON dalam Permohonan yang menyatakan Sdr. Allen Alfian Rumajar tidakberitikad baik karena memilih pindah Partai Politik lain dalam pencalonan dan tidak memberitahukan kepada PEMOHON selaku Partai pengusung awal tentunya sudah menegaskan bahwa seharusnya yang bersengketa dalam perkara *in casu* adalah sesama peserta Pemilu dan bukan ditujukan kepada TERMOHON, sehingga patutlah Permohonan PEMOHON dapat dikualifikasikan *error in persona*.

[3.2] DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil-dalil yang diajukan PEMOHON, ijinakan TERMOHON memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

- [3.2.1] Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban TERMOHON;
- [3.2.2] Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh PEMOHON, TERMOHON perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 (*Vide Bukti T-01*);
- [3.2.3] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan PEMOHON, pada intinya TERMOHON berpendapat bahwa PEMOHON dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilu Tahun 2024 (*Vide Bukti T-02*);

[3.2.4] Bahwa TERMOHON secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON selain yang TERMOHON akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini.

[3.2.5] Bahwa terhadap dalil Permohonan PEMOHON sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, PEMOHON tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan PEMOHON melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap TERMOHON. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, TERMOHON beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan PEMOHON;



[3.2.6] Bahwa Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilu Tahun 2024 sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Vide Bukti T-01; Vide Bukti T-03; Vide Bukti T-04; Vide Bukti T-05; Vide Bukti T-06*);

[3.2.7] Bahwa TERMOHON dapat menjelaskan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2023, sudah melalui mekanisme jadwal tahapan yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 yang diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023 (*Vide Bukti T-03; Vide Bukti T-04; Vide Bukti T-07*);

[3.2.8] Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada pokok permohonan PEMOHON pada angka 2, dapat TERMOHON jelaskan pada Partai Golongan Karya:

Daerah Pemilihan : 5 (Lima)

Nomor Urut : 6 (Enam)

Nama : Allen Alfian Rumajar

NIK : 7171051804880021

(*Vide Bukti T-08*)

Yang bersangkutan Ganda Eksternal dengan Partai Amanat Nasional dengan rincian :

Daerah Pemilihan : 5 (Lima)  
Nomor Urut : 7 (Tujuh)  
Nama : Allen Alfian Rumajar  
NIK : 7171051804880021

*(Vide Bukti T-09; Vide Bukti T-10)*

[3.2.9] Bahwa sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.01.4- SD/05/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), pada angka 3 menjelaskan bahwa “Waktu Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 12 – 15 Agustus 2023. Apabila terdapat kegandaan Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan memilih bakal calon diantara kegandaan dimaksud pada tanggal 13-14 Agustus 2023 melalui SILON.” *(Vide Bukti T-11)*

[3.2.10] Bahwa PEMOHON sampai dengan pukul 23.59 Wita pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Verifikasi Administrasi dimaksud, tidak melakukan unggahan syarat Kegandaan yaitu *dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan*, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Operator SILON KPU Kota Manado untuk Partai Golkar, sebagai berikut:

Daerah Pemilihan : 5 (Lima)  
Nomor Urut : 6 (Enam)  
Nama : Allen Alfian Rumajar  
NIK : 7171051804880021

tidak melakukan unggahan syarat Kegandaan yaitu *dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan*. *(Vide Bukti T-08; Vide Bukti T-12)*



[3.2.11] Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas merujuk pada Pasal 11 ayat (1) huruf o dan huruf p Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa *“Persyaratan administrasi Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil”* dan Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 BAB II Huruf C angka 6 huruf a dan huruf b yang menyatakan bahwa *“Bakal calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan memenuhi syarat; atau Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat, maka Bakal Calon dimaksud ditetapkan tidak memenuhi syarat pada Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan 5 (Lima) Nomor Urut 6 (Enam). (Vide Bukti T-03; Vide Bukti T- 05; Vide Bukti T-10; Vide Bukti T-12)*

[3.2.12] Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada alasan Permohonan angka 4 yang menyebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 *“betapa terkejutnya PEMOHON ketika mengetahui salah satu bakal calon yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat sebagai Bakal Calon Sementara yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023”*, dapat TERMOHON bantahkan dan dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 7 Agustus 2023, Pukul 12.57 Wita, Admin SILON KPU Kota Manado melalui Grup *Whatsapp* KPU Kota Manado bersama Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Manado, telah menyampaikan sebagai berikut :

*“untuk segera menginput ke Aplikasi SILON Partai Politik mengingat batas waktu tanggal 6–11 Agustus 2023 Penceramatan DCS adalah masa yang tepat bagi Partai Politik untuk memastikan dimana Caleg yang diajukan daftarnya dapat memenuhi persyaratan calon sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan dan apabila ada kendala dalam penginputan SILON silahkan menghubungi operator SILON KPU Manado atau langsung datang ke Helpdesk KPU Kota Manado.”* Pesan tersebut sudah dibaca oleh Petugas Penghubung PEMOHON atas nama Adolf Budiak. *(Vide Bukti T-13)*

- b. Pada tanggal 9 Agustus 2023 melalui Grup *Whatsapp* KPU Kota Manado bersama Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Manado, Admin SILON KPU Kota Manado menyampaikan kembali untuk *“melakukan upload dokumen apabila ada kekurangan dan perubahan pada SILON, mengisi data disabilitas pada SILON, mengisi data publikasi pada SILON, sinkronisasi”*, dan menyampaikan Surat Dinas KPU RI Nomor 804/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 8 Agustus 2023 Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Penceramatan. Pesan tersebut sudah dibaca oleh Petugas Penghubung PEMOHON atas nama Adolf Budiak. *(Vide Bukti T-14; Vide Bukti T-15)*
- c. Pada tanggal 12 Agustus 2023, Operator SILON KPU Kota Manado telah berkomunikasi melalui Telepon dengan Petugas Penghubung PEMOHON atas nama Adolf Budiak dan dalam komunikasi tersebut Petugas Penghubung PEMOHON sudah mengetahui terkait dengan kegandaan Bakal Calon pada Dapil V Partai Golongan Karya atas nama Allen Alfian Rumajar.
- d. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Petugas Penghubung PEMOHON, menghubungi Operator SILON KPU Kota Manado dan menanyakan terkait calon yang terindikasi ganda tersebut dapat diganti pada penceramatan Daftar Calon Tetap.



e. Pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 21.50 Wita melalui Grup *Whatsapp* KPU Kota Manado bersama Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Manado, Admin SILON KPU Kota Manado menyampaikan bahwa “Besok BA Hasil Vermin Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kab/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Kota Manado sudah bisa diambil di Kantor KPU Kota Manado”. Pesan tersebut sudah dibaca oleh Petugas Penghubung PEMOHON atas nama Adolf Budiak. (*Vide Bukti T-16*)

Dengan demikian pernyataan “*terkejut*” oleh PEMOHON pada alasan Permohonan PEMOHON pada angka 4 merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh PEMOHON.

[3.2.13] Bahwa terhadap dalil pada Alasan Permohonan PEMOHON angka 5, yang menyatakan bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan karena TERMOHON sebagai Penyelenggara tidak meminta klarifikasi terhadap PEMOHON sebagai Peserta Pemilu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 10

Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dapat TERMOHON jelaskan bahwa PEMOHON tidak menyebutkan Pasal dalam PKPU 10 Tahun 2023 yang tidak dipenuhi oleh TERMOHON dalam melaksanakan Tahapan Pencermatan DCS, namun dapat TERMOHON sampaikan bahwa Klarifikasi terhadap kegandaan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 pada angka 5 dijelaskan bahwa “*Apabila terjadi kegandaan pencalonan di antara bakal calon pengganti yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu maka penentuan status kegandaan berdasarkan surat pernyataan memilih. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat pernyataan kegandaan, maka penetapan status kegandaan berdasarkan klarifikasi langsung dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota*

yang dapat dilakukan melalui sarana teknologi informasi". Atas dasar tersebut, TERMOHON tidak berkewajiban untuk melakukan klarifikasi terhadap kegandaan dimaksud karena PEMOHON tidak menggunggah dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan. (*Vide Bukti T-05; Vide Bukti T-11*)

[3.2.14] Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada Alasan Permohonan PEMOHON angka 6 yang menyebutkan bahwa TERMOHON tidak melaksanakan amanat Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, dapat TERMOHON sampaikan bahwa TERMOHON sudah melaksanakan amanat Pasal 49 Ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 yang dapat TERMOHON uraikan sebagai berikut :

a. TERMOHON telah menerima pengajuan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan persetujuan pengajuan bakal calon dari PEMOHON pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.09 Wita di Kantor KPU Kota Manado yang dapat TERMOHON buktikan dengan :

1) Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 179/PL.01.4- BA/7171/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (*Vide Bukti T-17*)

2) Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Mei 2023. (*Vide Bukti T-18*)

b. Sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023, KPU Kota Manado telah menerima pengajuan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan persetujuan pengajuan bakal calon dari PEMOHON pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 13.13 Wita di Kantor KPU Kota Manado yang dapat TERMOHON buktikan dengan :



1) Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 246/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (*Vide Bukti T-19*)

2) Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 16 Juli 2023. (*Vide Bukti T-20*)

c. Selanjutnya TERMOHON masih memberikan kesempatan kepada Pihak PEMOHON untuk melakukan Pengajuan Pencermatan Rancangan DCS pasca pengajuan perbaikan bakal calon dari Pihak PEMOHON pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 23.28 Wita di kantor KPU Kota Manado yang dapat TERMOHON buktikan dengan Tanda Penerimaan.

Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Agustus 2023. (*Vide Bukti T-21*)

d. Dengan demikian alasan Permohonan PEMOHON pada angka 6 yang menyebutkan TERMOHON tidak melaksanakan amanat Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 adalah TIDAK BENAR dan sudah terbantahkan dengan rincian alasan yang sudah TERMOHON uraikan di atas.

[3.2.15] Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 7 alasan permohonan PEMOHON yang menyebutkan Kronologis Pencalonan Sdr. Allen Alfian Rumajar di Partai GOLKAR pada angka 7.1 sampai dengan angka 7.6 adalah merupakan urusan internal PEMOHON dan Sdr. Allen Alfian Rumajar. Dengan demikian kronologis tersebut bukan merupakan kewenangan TERMOHON untuk menjawab alasan Permohonan PEMOHON.





[3.2.16] Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 10 alasan permohonan PEMOHON yang meminta TERMOHON untuk mencabut Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 khususnya pada Lampiran IV Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) dan mengembalikan jumlah bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5 seperti semula 7 (tujuh) Bakal Calon, sudah TERMOHON bantahkan dengan uraian jawaban di atas dan dalil PEMOHON tersebut tidak dapat dipenuhi oleh TERMOHON karena bertentangan dengan Pasal 240 ayat (2) huruf j Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa *“Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan: surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1(satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup”*.

Hal mana lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf a, bahwa: *“Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu”*.

Dengan demikian permohonan PEMOHON untuk mengakomodir calon yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa TERMOHON telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan PEMOHON, TERMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON tersebut;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asa mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah lileges dan diberi tanda P-1 - P-8

NO	NAMA ALAT BUKTI	KET.
P-1	Keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima)	
P-2	Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	

P-3	Tanda Terima dokumen Pencermatan DCS;	
P-4	Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
P-5	Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Partai GOLKAR	
P-6	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat	
P-7	dokumen Model BB. Pernyataan yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Manado	
P-8	Bukti Catingan Whatsapp Grup antara GPU Kota Manado dengan Partai Politik Peserta Pemilu	



2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-01 - T-21

NO	KODE BUKTI	DAFTAR BUKTI	KET
1	T-01	Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	
2	T-02	Permohonan Pemohon Kepada Ketua Bawaslu Kota Manado Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado	
3	T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	



4	T-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
5	T-05	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
6	T-06	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
7	T-07	Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
8	T-08	Tangkapan Layar SILON Dapil 5 Bakal Calon Nomor 6 (Partai Golongan Karya)	
9	T-09	Tangkapan Layar SILON Dapil 5 Bakal Calon Nomor 7 (Partai Amanat Nasional)	
10	T-10	Dokumen Pernyataan Memilih Diantara Kegandaan, an. Allen Alfian Rumajar yang diunggah pada SILON Partai Amanat Nasional (PAN)	



11	T-11	Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 Tertanggal 11 Agustus 2023, Perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	
12	T-12	Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 302/PL.01.4- BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	
13	T-13	Tangkapan Layar Percakapan dalam WA Grup KPU Kota Manado bersama dengan Partai Politik tanggal 7 Agustus 2023	
14	T-14	Tangkapan Layar Percakapan dalam WA Grup KPU Kota Manado bersama dengan Partai Politik tanggal 9 Agustus 2023	
15	T-15	Surat Dinas KPU RI Nomor 804/PL.01.4- SD/05/2023, tertanggal 8 Agustus 2023, Perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Pencermatan	
16	T-16	Tangkapan Layar Percakapan dalam WA Grup KPU Kota Manado bersama dengan Partai Politik tanggal 16 Agustus 2023	
17	T-17	Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 179/PL.01.4- BA/7171/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
18	T-18	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Mei 2023	
19	T-19	Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 246/PL.01.4- BA/7171/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	

20	T-20	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 16 Juli 2023	
21	T-21	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 11 Agustus 2023	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Adolf Budiak

1. bahwa saksi adalah bertugas sebagai penghubung (*Laisson Officer*) dari Pemohon dengan Termohon;
2. berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 18 Agustus 2023 bahwa ternyata didalamnya ada salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar yang berkedudukan di Dapil Manado 5 (lima) atas nama Allen Alfian Rumajar yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. tanggal 9 – 11 Agustus masih berhubungan dengan KPU Kota Manado dan DPP Partai Golkar Kota Manado;
4. tanggal 13 Agustus saksi mengetahui kegandaan lewat Silon itupun informasinya dari DPP sedangkan dari KPU Kota Manado tidak ada surat ataupun pemberitahuan apapun;
5. tanggal 9 Agustus 2023 pukul 16.30 wita saksi menerima surat pengunduran diri dari saudara Allen Alfian Rumajar dan memberikan tanda terima surat serta langsung memberitahukan di hari yang sama kepada DPP Partai Golkar;
6. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administrasi dari KPU Kota Manado tertanggal 15 Agustus 2023 administrasi persyaratan bakal calon a.n Allen Alfian Rumajar masih dinyatakan benar semua;



7. tanggal 13 dan 14 Agustus dan sebelum itu baik secara tertulis surat ataupun di WA grup KPU bersama Parpol tidak ada pemberitahuan dibuka ruang untuk memperbaiki dokumen kegandaan.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi atas nama Charly Lumintang

1. Bahwa saksi adalah bertugas sebagai staf KPU Kota Manado yang memiliki tugas juga sebagai Operator Silon KPU Kota Manado;
2. Tanggal 12 dalam penyusunan rancangan DCS mendapatkan salah satu parpol itu ganda dan kami menghubungi LO Partai Golkar tersebut untuk mengklarifikasi calon yang ganda itu, untuk mengupload di tanggal di tanggal 13-14 agustus;
3. Tanggal 15 sekitar pukul 21.00 wita, juga saudara Adolf menelpon apakah bisa mengganti calon yang ganda ini di pencermatan DCT, dan saya menjawab itu sudah tidak bisa;
4. Tanggal 12 saya sendiri menghubungi lewat telepon kepada saudara Adolf terkait kegandaan agar melakukan klarifikasi ke calon untuk memilih Partai yang mana dan mendapati jawaban iya dari saudara Adolf;
5. Pada saat pencermatan DCS kita itu melakukan analisis kegandaan pada tanggal 12 terus didapati ini salah satu parpol partai Golkar dengan nama Allen Rumajar ini ganda dengan Partai PAN, terus disampaikan ke LO untuk melakukan klarifikasi dan setelah pada masa verifikasi administrasi kami menunggu sampai tanggal 15 untuk dokumen di-upload ke Silon kalau surat pernyataan dari partai calon ini memilih di partai yang mana. Kalau dua-dua meng-upload kita itu wajib untuk melakukan klarifikasi langsung untuk menanyakan kalau saudara Allen ini mau pergi ke partai yang mana. Dan untuk dokumen administrasi saudara Alan ini benar semua MS tapi karena ditemui kegandaan jadi otomatis TMS karena tidak meng-upload;



6. Saya tidak tahu tepatnya waktu Partai PAN mengupload surat pernyataan atau mendaftarkan saudara Allen itu di tanggal berapa;
7. Berdasarkan surat dinas kepada Partai Peserta Pemilu bahwa tanggal 11 Agustus 2023 jam 12 malam berakhir perbaikan dokumen, ada ruang klarifikasi yang diberitahukan kepada LO Partai yang informasinya lewat telepon secara langsung.

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON**

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023.

##### **a. Kesimpulan Pemohon**

###### **A. Tentang Dalil Permohonan, Jawaban, Replik, dan Duplik**

1. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Permohonannya sebagaimana dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2023 dan terdaftar di BAWASLU Kota Manado pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/71.7171/VIII/2023;
2. Bahwa benar Pemohon pada pokok Permohonannya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan: Kota Manado 5 (lima);
  - 2.2. Bahwa dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang ditetapkan oleh Termohon khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima) sudah berkurang 1(satu) Calon Sementara, yang sebelumnya dalam tahapan Perubahan Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) ada 7 (tujuh) Calon Sementara, sehingga menjadi 6 (enam) bakal calon;



- 2.3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, Khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima), ini sangat jelas akan sangat mempengaruhi hasil dan sangat merugikan Pemohon sebagai Peserta Pemilu;
- 2.4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima);
3. Bahwa benar setelah agenda Permohonan Pemohon, Termohon juga telah melayangkan Jawabannya pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku.

#### **b. Tentang Pembuktian**

##### **B.1. Bukti Pemohon**

1. Bahwa pada agenda pembuktian surat, Pemohon telah menyampaikan 8 (delapan) alat bukti surat yang sudah dibubuhi cap meterai, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT BUKTI	KET.
P-1	Keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima)	
P-2	Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	
P-3	Tanda Terima dokumen Pencermatan DCS;	

P-4	Surat Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
P-5	Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Partai GOLKAR	
P-6	Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
P-7	dokumen Model BB. Pernyataan yaitu Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kota Manado	
P-8	Bukti Chatingan Whatsapp Grup antara KPU Kota Manado dengan Partai Politik peserta Pemilu	

2. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Adolf Budiak**, yang menerangkan **dibawah sumpah, dan keterangan keterangannya telah direkam secara elektronik** oleh kuasa hukum Pemohon, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah wakil ketua bidang Pemuda Partai GOLKAR Kota Manado ex. Officio Ketua AMPG Kota Manado;
- Bahwa saksi sebagai penghubung partai GOLKAR Kota Manado pada Proses Pemilihan Umum tahun 2024, sesuai dengan Surat Tugas dari Pimpinan Partai GOLKAR Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi Partai GOLKAR Kota Manado telah mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kota Manado keada KPU Kota Manado pada tanggal 14 Mei 2023 malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kota Manado memiliki 5 Daerah pemilihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Partai GOLKAR Kota Manado mengajukan 100% (seratus persen) bakal calon Anggota DPRD Kota Manado pada seluruh Daerah Pemilihan yang ada di Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR telah lengkap memasukan persyaratan dokumen administrasi;
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 bertempat di rumah saksi, saksi menerima surat pengunduran diri dari sdr. Allen





Alfian Rumajar dengan alasan bahwa sdr. Allen Alfian Rumajar akan fokus mengurus orang tuanya yang lagi sakit tidak ada alasan dari sdr. Allen Alfian Rumajar pada saat itu untuk pindah partai dan pindah dari pencalonan Anggota DPRD Partai GOLKAR;

- Bahwa saksi tidak akan menerima surat pengunduran diri dari sdr. Allen Alfian Rumajar kalau mengetahui sdr. Allen Alfian Rumajar akan pindah ke partai lain;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 23.38 WITA, saksi menyerahkan dokumen perbaikan syarat administrasi dari Partai GOLKAR Kota Manado pada KPU Kota Manado, dan pada saat itu tidak ada informasi dari KPU Kota Manado kalau bakal calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR terjadi kegandaan eksternal;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan resmi dari KPU Kota Manado terkait Kegandaan eksternal bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR;
- Bahwa saksi mengetahui secara resmi terjadi kegandaan eksternal dari partai GOLKAR ketika menerima Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) tanggal 18 Agustus 2023 bersamaan dengan Keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa tidak ada waktu dan ruang yang disediakan KPU Kota Manado untuk Partai GOLKAR mengajukan kembali bakal calon pengganti terhadap bakal Calon yang Tidak memenuhi Syarat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Partai GOLKAR Kota Manado mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado, sdr. Allen Alfian Rumajar menempati nomor urut 6 dapil Kota Manado 5, dan ketika menerima Keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun

2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nomor urut 6 Daerah Pemilihan Kota Manado 5 dari Partai GOLKAR sudah menjadi sdr. Noldy Lasieng yang awalnya nomor urut 6 daerah pemilihan Kota Manado 5;

- Bahwa sepengetahuan saksi pergantian nomor urut calon Anggota DPRD adalah kewenangan Partai Politik pengusung;
- Bahwa perubahan nomor urut pada daerah pemilihan Kota Manado 5, tanpa sepengetahuan Partai GOLKAR Kota Manado;
- Bahwa peristiwa kegandaan eksternal yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat salah satu bakal Calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR pada Daerah Pemilihan Kota Manado 5, membuat Partai GOLKAR dirugikan dalam Pemilu tahun 2024 ;



B.2. Bukti Termohon

1. Bahwa pada agenda pembuktian surat, Pemohon telah menyampaikan 8 (delapan) alat bukti surat yang sudah dibubuhi cap metrai, yang dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

NO	NAMA ALAT BUKTI	KET.
T-01	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	
T-02	Permohonan Pemohon Kepada Ketua Bawaslu Kota Manado Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	



T-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	
T-05	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-06	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-07	Keputusan KPU Kota Manado Berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T-08	Tangkapan Layar Silon Dapil 5 Bakal Calon Nomor 6 (Partai Golongan Karya)	
T-09	Tangkapan Layar Silon Dapil 5 Bakal Calon Nomor 7 (Partai Amanat Nasional)	
T-10	Dokumen Pernyataan Memilih Diantara Kegandaan, a.n. Allen Alfian Rumajar Yang Di Unggah Pada Silon Partai Amanat Nasional (Pan)	
T-11	Surat dinas KPU RI nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 11 Agustus 2023, perihal Verifikasi Administrasi Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	
T-12	Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	



T-13	Tangkapan layar percakapan dalam WA Grup KPU Kota Manado bersama dengan Partai Politik tanggal 7 Agustus 2023	
T-14	Tangkapan layar percakapan dalam WA Grup KPU Kota Manado bersama dengan Partai Politik tanggal 9 Agustus 2023	
T-15	Surat dinas kpu ri nomor 804/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 8 Agustus 2023, perihal Pengajuan Perubahan Rancangan DCS Hasil Pencermatan	
T-16	Tangkapan layar percakapan dalam WA Grup KPU Kota Manado bersama dengan Partai Politik tanggal 16 Agustus 2023	
T-17	Berita Acara KPU Kota Manado Nomor 179/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T-18	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 14 Mei 2023	
T-19	Berita Acara KPU Kota Manado nomor 246/PL.01.4-BA/7171/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
T-20	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 16 Juli 2023	
T-21	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2023	

2. Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Charly Lumintang**, yang menerangkan **dibawah sumpah, dan keterangan-keterangannya telah direkam secara elektronik** oleh kuasa hukum Pemohon, yang pada intinya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai dari KPU Kota Manado sejak 7 (tujuh) bulan lalu;
- Bahwa saksi sebagai oprator SILON KPU Kota Mando;
- Bahwa saksi dalam menempati Oprator SILON, telah mengikuti BIMTEK didalamnya belajar berbagai aturan sehingga saksi mengetahui tugas dan fungsi Oprator SILON KPU Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi partai GOLKAR Kota Manado telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota pada KPU Kota Manado pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Partai GOLKAR Kota Manado mengajukan 100% (seratus persen) bakal Calon pada setiap Daerah Pemilihan yang ada di Kota Manado; Bahwa batas akhir perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Manado pada Tanggal 11 Agustus 2023 jam 12 (dua belas) malam atau 24.00;
- Bahwa setelah batas akhir perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Manado pada Tanggal 11 Agustus 2023 jam 12 (dua belas) malam atau 24.00, partai peserta Pemilu sudah tidak bisa mengganti bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa berkas sdr. Allen Alfian Rumajar di masukan ke KPU Kota Manado pada tanggal 14 Agustus 2023 oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Manado;
- Bahwa perubahan nomor urut pada daerah pemilihan Kota Manado 5 Partai GOLKAR dilakukan oleh saksi dan diketahui Pimpinan KPU Kota Manado, tanpa sepengetahun Partai GOLKAR Kota Manado;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan secara resmi lewat surat kepada partai Politik peserta Pemilu tapi hanya lewat telpon seluler dan Whatsapp Grub;
- Bahwa hanya partai PAN Kota Manado yang mengupload surat kegandaan;



## KESIMPULAN

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mencermati sebagaimana dalam Permohonan, Jawaban, serta alat-alat bukti Surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan- keterangan Saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Budiak dan Saksi Charly Lumintang terdapat Fakta Bahwa Partai Golkar Kota Manado mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Pada Komisi Pemilihan Umum tanggal 14 Mei 2023;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Budiak dan Saksi Charly Lumintang terdapat Fakta Partai GOLKAR Kota Manado mengajukan 100% (seratus persen) bakal Calon pada setiap Daerah Pemilihan yang ada di Kota Manado;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Budiak terdapat fakta seluruh bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR telah lengkap memasukan persyaratan dokumen administrasi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Budiak terdapat fakta pada saat saksi menyerahkan dokumen perbaikan syarat administrasi dari Partai GOLKAR Kota Manado pada KPU Kota Manado tanggal 11 Agustus 2023 jam 23.38 WITA, pada saat itu tidak ada informasi dari KPU Kota Manado kalau bakal calon anggota DPRD Kota Manado dari Partai GOLKAR terjadi kegandaan eksternal;
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, berdasarkan Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4- BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Lampiran I Daerah Pemilihan Kota Manado 5, dokumen persyaratan 7 (tujuh) bakal calon dalam Daerah Pemilihan tersebut telah benar (*vide, bukti P-2 dan bukti T-12*);
6. Bahwa berdasarkan alat bukti dengan kode P-1 dan T-07 terdapat fakta bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Dari Partai GOLKAR Dapil Kota Manado 5 sudah berkurang menjadi 6 (enam) bakal Calon;



7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Budiak dan Saksi Charly Lumintang terdapat Fakta TIDAK ADA PEMBERITAHUAN SECARA RESMI LEWAT SURAT DARI KPU KOTA MANADO TERKAIT DENGAN KEGANDAAN EKSTERNAL DARI BAKAL CALON ANGGOTA DPRD PARTAI GOLKAR KOTA MANADO;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adolf Budiak terdapat fakta TIDAK ADA WAKTU DAN RUANG YANG DISIAPKAN KPU KOTA MANADO UNTUK PARTAI GOLKAR MENGAJUKAN KEMBALI BAKAL CALON PENGGANTI TERHADAP BAKAL CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT;
9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Charly Lumintang terdapat Fakta BATAS AKHIR PERGANTIAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KOTA MANADO PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2023 JAM 24.00 WITA, DIATAS/SETELAH ITU PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU SUDAH TIDAK BISA MENGGANTIBAKAL CALON ANGGOTA DPRD;
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Charly Lumintang terdapat Fakta Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Manado mengupload dokumen sdr. Allen Alfian Rumajar sebagai calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai PAN Dapil Kota Manado 5 pada tanggal 14 Agustus 2023;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Adofl Budiak terdapat fakta pada saat Partai GOLKAR Kota Manado mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado, sdr. Allen Alfian Rumajar menempati nomor urut 6 dapil Kota Manado 5, dan ketika menerima Keputusan KPU Kota Manado berupa Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, nomor urut 6 Daerah Pemilihan Kota Manado 5 dari Partai GOLKAR sudah menjadi sdr. Noldy Lasieng yang awalnya nomor urut 6 daerah pemilihan Kota Manado 5;
12. Bahwa dalam persidangan berdasarkan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi terdapat fakta bahwa Termohon tidak melaksanakan amanat pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan:



Ayat (1):

*“Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi Administrasi kepada instansi berwenang;*

Ayat (2):

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

13. Bahwa dalam persidangan berdasarkan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi terdapat fakta bahwa Termohon tidak melaksanakan amanat pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan:

Ayat (1):

*“jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi bakal Calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal Calon*

Ayat (2):

*“jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) terdapat kondisi kegandaan pencalonan, Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon kembali dan/atau bakal Calon pengganti dengan menyampaikan:*

A. *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon kembali atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti; dan Perbaikan daftar Bakal Calon menggunakan formulir model*

B. *DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon;*

14. Bahwa oleh karena telah nyata dan jelas Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan: Kota Manado 5 (lima), yang dikeluarkan



oleh Termohon bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga sudah sepatutnya Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima) dan mengembalikan jumlah bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5 seperti semula 7 (tujuh) bakal Calon, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Adjudikasi BAWASLU Kota Manado yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima);
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk menetapkan Keputusan yang memuat mengembalikan 7 (tujuh) Bakal Calon yang menjadi hak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Manado untuk melaksanakan Putusan ini;

Demikian kesimpulan Pemohon ini disampaikan, semoga kesimpulan ini dapat membantu Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi BAWASLU Kota Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan yang adil dan dapat dipertanggung-jawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan, dan kiranya Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana dalam Permohonan dari Pemohon.

## **b. Kesimpulan Termohon**

Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 30 Agustus 2023 berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Senin dan Rabu tanggal 28 dan 30 bulan Agustus tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;

4.1 Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dibacakan Kuasa Pemohon dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, pada pokoknya memohon pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran IV Daerah Pemilihan Kota Manado 5 dan mengembalikan 7 (tujuh) Bakal Calon dalam Daerah Pemilihan 5 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Menurut Pemohon sebagaimana tertuang dalam pokok permohonan, bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo*, khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023



tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Manado. Adapun alasan-alasan Pemohon adalah, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Pemohon telah melakukan pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Manado di dalamnya termasuk dengan bakal calon sementara dari daerah pemilihan Kota Manado 5 yang terdiri dari:
  1. Conny Rares
  2. Roy Michael Warouw
  3. Arthur Adolf Paath
  4. Junius Kaligis
  5. Seisi Feibe Pelengkahu
  6. Allen Alfian Rumajar
  7. Noldy Lasieng
- b) Pemohon kemudian menyampaikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Termohon telah persyaratan administrasi bakal Calon sebagaimana amanat dari pasal 42 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Terhadap diterbitkannya Berita Acara Nomor : 302/PL.01.4-BA/7171/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Lampiran I Daerah Pemilihan Kota Manado 5, dokumen persyaratan 7 (tujuh) bakal calon dalam Daerah Pemilihan tersebut telah benar.
- d) Pemohon menyampaikan pada hari jumat, tanggal 18 Agustus 2023 betapa terkejutnya Pemohon ketika mengetahui salah satu bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dalam Daerah Pemilihan Kota Manado 5 yaitu sdr. Allan Alfian Rumajar, tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon sementara yang ditetapkan lewat Surat Keputusan KPU Kota Manado



Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023, khusus Lampiran IV Daerah Pemilihan : Kota Manado 5 (lima).

- e) Pemohon menyampaikan penyebab tidak memenuhinya syarat salah satu bakal calon yang Pemohon ajukan dalam Daerah Pemilihan Kota Manado 5 yaitu sdr. Allan Alfian Rumajar karena terdapat ganda eksternal dalam pencalonan sdr. Allan Alfian Rumajar, sehingga Partai GOLKAR Kota Manado kehilangan 1(satu) bakal calon di Daerah Pemilihan Kota Manado 5, atas peristiwa tersebut Pemohon merasa sangat dirugikan karena Termohon sebagai penyelenggara tidak meminta klarifikasi kepada Pemohon sebagai Peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- f) Pemohon menyampaikan bahwa Termohon tidak melaksanakan amanat pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4.2 Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 28 Bulan Agustus Tahun 2023 dengan agenda pertama pembacaan Jawaban Termohon, nyata dan jelas Termohon telah membantah semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada angka 4.1 di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan;

4.3 Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 2023, Pemohon telah menghadirkan saksi fakta atas nama Adolf Budiak, selaku petugas penghubung/*Liassion Officer (LO)* dari Pemohon dalam proses tahapan pencalonan DPRD Kota Manado pada Partai Golongan



Karya (GOLKAR).

Dalam pemeriksaan saksi Pemohon terungkap beberapa hal yang perlu Termohon simpulkan sebagai berikut:

- a. bahwa Saksi selaku petugas penghubung/*Liassion Officer (LO)* telah mengetahui adanya kegandaan calon pada tanggal 13 Agustus 2023 melalui aplikasi SILON Partai Politik. Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 815/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 11 Agustus 2023 (**Vide bukti T-11**) pada angka 3 menyebutkan bahwa "*Apabila terdapat kegandaan pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyampaikan dokumen surat pernyataan memilih bakal calon di antara kegandaan dimaksud pada tanggal 13-14 Agustus 2023 melalui Silon.*" Dengan demikian pada faktanya Pemohon masih punya waktu mengunggah dokumen surat pernyataan memilih bakal calon di antara kegandaan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. Apabila hal itu dilakukan pemohon maka sesuai ketentuan KPU akan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan dan parpol terkait, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023.
- b. Bahwa Saksi Pemohon menjawab pertanyaan yang diajukan Termohon, terungkap fakta bahwa Saksi Pemohon selaku petugas penghubung/*Liassion Officer (LO)* Partai Politik (*in casu* Pemohon) mengakui bahwa dalam tahapan pencalonan dilakukan Bimbingan Teknis dan beberapa kali Rapat Koordinasi yang menjelaskan mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara pencalonan. Saksi Pemohon mengakui mengikuti kegiatan-kegiatan



tersebut.

- c. Bahwa saksi Pemohon selaku petugas penghubung/Liassion Officer (LO) yang merangkap operator Silon Partai Politik mengakui tidak terdapat kendala dalam aplikasi Silon.
- d. Bahwa terkait pengakuan Saksi Pemohon bahwa tidak ada persuratan resmi yang disampaikan Termohon kepada pihak Pemohon terkait kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi Pemohon, Termohon membantah keterangan Saksi tersebut. Saksi Pemohon gagal paham terkait dengan mekanisme, tata cara dan prosedur administrasi. Faktanya, Termohon telah menyampaikan semua Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dengan lampiran catatan-catatan kekurangan dari masing-masing Partai Politik secara langsung maupun melalui aplikasi Silon. Terdapat juga Surat Dinas yang disampaikan KPU RI kepada Partai Politik. Terkait penyampaian melalui Whatsapp Group, hal tersebut merupakan fasilitas layanan helpdesk pencalonan untuk efektivitas komunikasi. Layanan tersebut berlaku sama, adil dan setara untuk seluruh Partai Politik.
- e. Bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P-1 sampai dengan P-8), tidak dicantumkan dalam Permohonan Pemohon, sehingga Termohon tidak dapat menyanggah Pokok Permohonan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam pemeriksaan Saksi Pemohon, membuktikan bahwa Termohon telah melakukan semua tugas, kewenangan dan kewajiban Termohon sesuai mekanisme, tata cara dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian tidak ada alasan untuk memenuhi permohonan Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonan dan petitum Pemohon untuk menyatakan memenuhi syarat calon atas nama Allen Alfian Rumajar sebagai calon Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk Daerah Pemilihan Manado V dalam DCS



dan membatalkan objek sengketa, dalam hal ini Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian-uraian fakta persidangan dan tanggapan akhir Termohon di atas, maka Termohon menyimpulkan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses Verifikasi Administrasi Daftar Calon Sementara pada Partai Golongan Karya khususnya Daerah Pemilihan Manado V. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku, dan tidak terbukti melakukan kelalaian dalam proses verifikasi yang menyebabkan adanya alasan untuk menerima permohonan Pemohon Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Karenanya, berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan*
- *Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan tahapan Penetapan Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.*

## **B. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kota Manado 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 18 Agustus 2023 (*vide bukti P-1 dan*

**vide bukti T-02**), permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Manado pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Penerimaan permohonan 001/PS.PNM.LG/71.7171/ VIII/2023 serta diregistrasi pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7171/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU. Pemilu") bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") menyatakan: *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu"*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado pada tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diregister pada Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/71.7171/VIII/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4)

UU Pemilu dan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2022.

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 18 Agustus 2023 yang merugikan hak Pemohon karena salah satu Bakal Calon dari Pemohon ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menyebabkan jumlah daftar calon sementara pada Pemohon Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) yang seharusnya berjumlah 7 (tujuh) bakal calon ditetapkan menjadi 6 (enam) bakal calon;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, yang menyatakan "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu dan Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

### **3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menimbang bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Utara Nomor : KEP-28/DPD-PG/SULUT/2020 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Manado tanggal 31 Agustus 2020 yang merupakan Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kota Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu bahwa permohonan disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 13 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur bahwa: Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang mengatur bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf c Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, Partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dan Partai Politik Peserta



Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c angka 1, dan huruf d, diwakili oleh: ketua dan sekretaris atau sebutan lain, untuk partai politik calon Peserta Pemilu dan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Kota Manado;

#### **4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON**

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 18 Agustus 2023;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan, "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU*

*Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Manado memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu dan Pasal 14 dan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022.

#### **5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA MANADO**

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 18 Agustus 2023;



Menimbang bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 001/PS.PNM.LG/71.7171/VIII/2023 dan diregistrasi pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor Registrasi: 001/PS.REG/71.7171/VIII/2023 kepada Bawaslu Kota Manado;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU Pemilu yang menyatakan bahwa “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, “*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e.*

*memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat";*



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### **C. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama dua hari yakni pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 dan hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 yang

menghasilkan ketidaksepakatan sehingga dilanjutkan dengan proses Adjudikasi;

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang mengeluarkan objek sengketa yakni Surat Keputusan Nomor 239 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2023 (**vide bukti P-1 dan bukti T-07**);

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah berkurangnya jumlah Calon dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 5 yang pada awalnya berjumlah 7 (tujuh) Bakal Calon yaitu: Conny Rares, Roy Michael Warouw, Arthur Adolf Paath, Junius Kaligis, Seisi Feibe Pelengkahu, Allen Alfian Rumajar, dan Noldy Lasieng, yang telah dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon oleh Termohon, menjadi 6 (enam) Calon karena tidak ditetapkannya Allen Alfian Rumajar dalam objek sengketa *a quo*;



Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan pengajuan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado, di dalam termasuk dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 5 ke KPU Kota Manado pada tanggal 14 Mei 2023, selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon dengan hasil 7 (tujuh) Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 5 atas nama Conny Rares, Roy Michael Warouw, Arthur Adolf Paath, Junius Kaligis, Seisi Feibe Pelengkahu, Allen Alfian Rumajar, dan Noldy Lasieng dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Manado Nomor: 205/PL.01.4-BA/7171/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 tertanggal 23 Juni 2023;

Menimbang bahwa hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado pada masa pencermatan rancangan DCS sebagaimana tertuang dalam lampiran 3 Model BA Hasil Verifikasi Pencermatan DCS berdasarkan Berita Acara Nomor: 302/PL.01.4-BA/7171/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, menerangkan bahwa terdapat kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 5 atas nama Allen Alfian Rumajar dengan nomor urut 6 pada Partai Golongan Karya dan nomor urut 7 pada Partai Amanat Nasional (**vide bukti P-2, bukti T-12**);

Menimbang bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 saudara Allen Alfian Rumajar menyampaikan surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai yang menyatakan masih akan tetap bersama PAN Kota Manado dalam Pemilu Tahun 2024 untuk pemenuhan persyaratan klarifikasi kegandaan yang terdapat dalam Silon Partai Amanat Nasional (**vide bukti T-10**);



Menimbang bahwa berdasarkan UU Pemilu Bab VI pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai dari tahap pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, verifikasi administrasi meliputi: (a) verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon; (b) pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan (c) verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
  - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
  - b. kegandaan pencalonan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Verifikasi Administrasi terhadap kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi Bakal Calon dicalonkan lebih dari 1 (satu): a. Lembaga perwakilan; b. Dapil; dan/atau c. Partai Politik Peserta Pemilu;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa:

- (1) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon benar dan tidak terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat.
- (2) Jika hasil Verifikasi Administrasi menyatakan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon belum benar dan/atau terdapat kegandaan pencalonan, Bakal Calon dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa :

Ayat (1)

*“Jika dalam berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi bakal calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon”;*

Ayat (2)

*“jika dalam berita acara hasil verifikasi administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) terdapat kondisi kegandaan pencalonan, partai politik peserta pemilu dapat mengajukan bakal calon kembali dan atau bakal calon pengganti dengan menyampaikan:*

- A. Dokumen persyaratan administrasi bakal calon kembali atau dokumen administrasi bakal calon pengganti ; dan
- B. Perbaikan daftar bakal calon menggunakan formulir B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon;



Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, penyusunan DCS meliputi: (a) pencermatan rancangan DCS; dan (b) penyusunan dan penetapan DCS;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
- (2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
- (3) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dan huruf c;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa:

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3);


Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur bahwa:

- (1) Rancangan DCS hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ditetapkan menjadi DCS oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.
- (2) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCS anggota DPRD

kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCS.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa mengacu pada lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, khusus sub tahapan penyusunan DCS, sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Jadwal	
	Awal	Akhir
Penyusunan DCS		
a. Pencermatan Rancangan DCS	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 11 Agustus 2023
b. Penyusunan dan Penetapan DCS	Sabtu, 12 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
c. Pengumuman DCS	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023



Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menentukan bahwa dalam hal terdapat kegandaan pencalonan antara Bakal Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dengan Bakal Calon pengganti pada masa pencermatan DCS, maka:

- a. Bakal Calon pengganti tidak menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan tidak memenuhi syarat dan bakal calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan memenuhi syarat; atau
- b. Bakal Calon pengganti menyampaikan dokumen pernyataan memilih diantara kegandaan maka ditetapkan memenuhi syarat dan Bakal Calon yang ditetapkan memenuhi syarat berdasarkan hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon ditetapkan tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah berkurangnya jumlah Calon dalam Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 5 yang pada awalnya berjumlah 7 (tujuh) Bakal Calon yaitu: Conny Rares, Roy Michael Warouw, Arthur Adolf Paath, Junius Kaligis, Seisi Feibe Pelengkahu, Allen Alfian Rumajar, dan Noldy Lasieng, yang telah dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Termohon, menjadi 6 (enam) Calon karena tidak ditetapkannya Allen Alfian Rumajar dalam objek sengketa *a quo*. Terhadap pokok dalil pada permohonan *a quo*, Majelis Adjudikasi berpendapat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, majelis adjudikasi telah memeriksa bukti-bukti, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta adjudikasi, pada tanggal 15 Agustus 2023 baru diketahui adanya kegandaan Bakal Calon anggota DPRD Kota Manado berdasarkan hasil Pencermatan Rancangan DCS yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 302/PL.01.4-BA/7171/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS).

Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, yang mengatur bahwa Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCS dapat mengajukan Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon, dan sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Jadwal Program/Kegiatan pencermatan rancangan DCS adalah pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023.

Menimbang bahwa kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan Bakal Calon Pengganti akibat adanya kegandaan Bakal Calon anggota DPRD Kota Manado, sudah tidak dimungkinkan lagi dikarenakan kegandaan Bakal Calon anggota DPRD Kota Manado, baru diketahui pada tanggal 15 Agustus 2023 saat pencermatan DCS, sementara kesempatan untuk mengajukan Bakal Calon Pengganti hanya pada tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 *jo* Lampiran I Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 12 huruf a menyatakan bahwa "*partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara*".



Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang pasal 20 huruf b menyatakan bahwa "*KPU Kabupaten/kota berkewajiban: memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara*".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 adanya hak konstitusional warga negara yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- b. Pasal 28D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- c. Pasal 28D ayat 3: setiap warga negara berhak memperoleh hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- d. Pasal 28I ayat 2: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Menimbang bahwa dengan berkurangnya jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Golkar yang sebelumnya berjumlah 7 (tujuh) Bakal Calon menjadi 6 (enam) Bakal Calon serta tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan bakal calon pengganti dari Partai Golkar pasca ditemukannya kegandaan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Manado menjadikan Keputusan KPU Kota Manado dinilai tidak adil dan tidak mengakomodir hak-hak dari Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Golkar selaku Pemohon, sehingga Majelis Adjudikasi menilai seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* memiliki alasan hukum yang cukup.



#### **D. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Nomor: 239 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mencabut Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 239 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Lampiran IV Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) khusus partai Golongan Karya Kota Manado;
3. Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali Dokumen Persyaratan Perbaikan Bakal Calon Pengganti berdasarkan Hasil Analisa Kegandaan Lampiran III Model BA Hasil Verifikasi Pencermatan DCS pada Berita Acara KPU Kota Manado Nomor: 302/PL.01.4-BA/7171/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 khusus Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) pada Partai Golongan Karya;
4. Memerintahkan Termohon untuk menyusun kembali Program dan Jadwal kegiatan Tahapan penerimaan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi terhadap Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khusus Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) terbatas pada Partai Golongan Karya;
5. Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Bakal Calon Pengganti selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan Bakal Calon Pengganti dimulai;
6. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Manado pada hari Kamis tanggal 7 bulan September tahun 2023 yang dihadiri oleh 1). Brilliant Maengko, 2). Heard Runtuwene, 3). Abdul Gafur Subaer, Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Manado dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 8 bulan September tahun 2023 oleh 1). Brilliant Maengko, 2). Heard Runtuwene, 3). Abdul Gafur Subaer. Masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Manado dan dibantu oleh Suharto Mokoginta sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kota Manado

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd.

ttd.

ttd.

HEARD RUNTUWENE

BRILLIANT MAENGKO

ABDUL GAFUR SUBAER

Sekretaris

ttd.

SUHARTO MOKOGINTA, SH  
NIP. 198807212012011001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 8 September 2023

**Sekretaris Majelis,**

**Suharto Mokoginta, SH**

**NIP. 198807212012011001**